

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak atas konten yang melanggar kesusilaan didalam platform digital yaitu sebagai berikut :

A. Simpulan

1. Prostitusi online pada anak merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan dapat dijerat khususnya dengan Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang – undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang – undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1.000.000.000,00.”

Walaupun sudah ada undang – undang yang mengatur tentang ini namun tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan prostitusi online pada anak dalam aplikasi Michat belum dilakukan dengan baik. Karena masih banyak sekali didalam aplikasi michat yang melakukan Tindakan prostitusi online ini. Bahkan belum adanya Tindakan yang tegas dari elemen pemerintahan untuk memblokir akun-akun yang terindikasi melakukan Pratik prostitusi ini. karena menurut penulis jika

hal ini masih dibiarkan, generasi bangsa ini akan terus di eksploitasi dan bangsa ini akan semakin terpuruk. Diperlukan juga program – program berupa sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah mengenai masyarakat bebas pornografi dan eksploitasi seksual anak sebagai bentuk pengembangan peran lingkungan dan keluarga dalam tindakan pencegahan dari tingkat yang paling bawah.

2. Peraturan perundang – undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dari praktik prostitusi online pada anak sifatnya masih secara umum, walaupun memang didalam undang-undang perlindungan anak sudah di atur tentang exsploitasi seksual anak dan ada beberapa hal dari undang – undang yang dapat mengacu kedalam perlindungan anak dari praktik prostitusi online yaitu:
 - a. Pasal 13 ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya“
 - b. Pasal 88 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).”

- c. Pasal 4 Undang – undang pada Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

- d. Pada Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 22

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

- e. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak

B. Saran

1. Pengekan hukum kepada mucikari atau pada setiap orang yang mengeksploitasi seksual anak pada aplikasi michat seharusnya dapat dilakukannya pertanggung jawaban pidana atas perilaku mereka karena dalam undang – undang ITE juga sudah diatur namun yang harus lebih ditegakan karena masih banyak dari penyiar Mucikari didalam michat yang tidak dikenakan sanksi apapun. dan Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil serta mengupayakan perlindungan anak yang kokoh. Serta Agar para pembuat Undang – undang dapat membuat peraturan yang lebih tegas terhadap pelaku prostitusi online ini karena masih banyak para pelaku yang sudah pernah ditangkap oleh Polisi namun mereka mengulangi lagi kejahatan tersebut Dan seharusnya para pengeak hukum harus lebih melihat bahwa fenomena dalam Michat ini sudah harus ditindak tegas dan harus secepatnya diselesaikan. Kepada penegak hukum seperti kepolisian agar dapat meningkatkan sumber daya dalam bidang teknologi informatika sehingga dapat dengan cepat mengetahui kegiatan prostitusi online ini lebih cepat, agar dapat meminimalasi kejahatan prostitusi online ini. Kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan lagi anak – anak yang merupakan generasi bangsa agar mereka tidak terjerumus kedalam prostitusi online ini, dengan cara memberikan Pendidikan kepada anak – anak yang kurang mampu dan kepada dinas yang terkait agar lebih banyak

lagi melakukan penyuluhan tentang bahaya seks bebas. Perlunya peran dari masyarakat agar dapat membantu pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan prostitusi online yang melibatkan anak ini.

2. Seharusnya perlindungan terhadap anak harus ditingkatkan, Penegakan hukum dan implementasi dari perlindungan hukum terhadap anak demi kepentingan terbaik anak. Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dari berbagai bentuk perlindungan yang sudah ada masih ada beberapa yang harus dipertegas dan diperkuat karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban dari kasus Prostitusi Online ini. Namun didalam undang – undang perlindungan masih belum tegas untuk mmelakukan perlindungan untuk anak. Dan sudah seharusnya pemerintah serta orang tua harus berusaha untuk dapat menjauhkan anak dari unsur yang merusak masa depan anak.